

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Pajak

2.1.1 Definisi Pajak

Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Pembayaran pajak merupakan perwujudan dari kewajiban kenegaraan dan peran serta wajib pajak untuk secara langsung dan bersama-sama melaksanakan kewajiban kenegaraan dan peran serta wajib pajak untuk secara langsung dan bersama-sama melaksanakan kewajiban perpajakan untuk pembiayaan negara dan pembangunan nasional.

Pajak dapat diartikan sebagai kontribusi wajib pajak kepada negara yang bersifat memaksa yang diatur dalam undang-undang. Pajak memiliki sifat memaksa yang memiliki arti bahwa apabila kewajiban pajak tidak dibayarkan maka akan diberikan sanksi. Kontribusi wajib pajak dalam membayar kewajiban pajaknya tidak dirasakan langsung, hal ini dikarenakan pendapatan dari sektor pajak diperuntukan membiayai keperluan negara untuk mencapai kemakmuran rakyat

2.1.2 Fungsi Pajak

Pajak memiliki dua fungsi diantaranya:

1. Fungsi penerimaan (Budgetair): Pajak memberikan sumbangan terbesar dalam penerimaan negara, kurang lebih 60-70% penerimaan pajak memenuhi postur APBN. Oleh karena itu, pajak merupakan salah satu sumber penerimaan pemerintah yang menjadi andalan untuk membiayai pengeluaran rutin maupun pengeluaran pembangunan.
2. Fungsi Mengatur (Regulerend): Pajak berfungsi sebagai alat untuk mengatur masyarakat atau melaksanakan kebijakan pemerintah dalam bidang sosial dan ekonomi. Salah satu contoh penerapannya adalah pengenaan pajak yang tinggi terhadap minum keras untuk mengurangi konsumsi minuman keras.

2.1.3 Jenis Pajak

Menurut Resmi (2014:7), pajak dapat dikategorikan ke dalam tiga kelompok utama, yaitu berdasarkan golongan, sifat, dan lembaga yang memungutnya.

- a. Berdasarkan Golongan, pajak dibagi menjadi dua jenis:
 1. Pajak Langsung, yaitu pajak yang harus ditanggung sendiri oleh wajib pajak dan tidak dapat dialihkan kepada pihak lain. Pajak ini menjadi kewajiban pribadi dari wajib pajak, seperti Pajak Penghasilan (PPh).
 2. Pajak Tidak Langsung, yaitu pajak yang pembebanannya dapat dialihkan kepada pihak lain. Pajak ini timbul akibat adanya suatu transaksi atau aktivitas tertentu, misalnya Pajak Pertambahan Nilai (PPN), yang dikenakan pada penyerahan barang atau jasa.
- b. Berdasarkan Sifatnya, pajak dikelompokkan menjadi dua:
 1. Pajak Subjektif, yaitu pajak yang ditetapkan dengan mempertimbangkan kondisi pribadi wajib pajak atau berdasarkan subjek pajaknya, contohnya Pajak Penghasilan (PPh).
 2. Pajak Objektif, yaitu pajak yang dikenakan berdasarkan objek pajaknya, seperti barang, kejadian, tindakan, atau peristiwa yang menimbulkan kewajiban pajak. Pajak ini tidak mempertimbangkan kondisi pribadi wajib pajak maupun domisilinya. Contohnya adalah Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM), dan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB).
- c. Berdasarkan Lembaga Pemungutnya, pajak dibagi menjadi dua:
 1. Pajak Negara (Pajak Pusat), yaitu pajak yang dikelola oleh pemerintah pusat dan digunakan untuk kepentingan negara secara umum. Contohnya adalah Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai (PPN), dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM).
 2. Pajak Daerah, yaitu pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah, baik di tingkat provinsi (daerah tingkat I) maupun kabupaten/kota (daerah tingkat II), dan digunakan untuk membiayai keperluan daerah masing-masing. Contohnya adalah Pajak Kendaraan Bermotor, Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Air Tanah, serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB).

2.2 Pajak Daerah

2.2.1 Definisi Pajak Daerah

Pajak daerah mencakup pajak yang berasal dari daerah sendiri maupun pajak negara yang dialihkan kepada daerah. Pemungutannya dilakukan oleh pemerintah daerah dalam wilayah kewenangannya untuk membiayai berbagai pengeluaran daerah, sesuai dengan tugas dan tanggung jawabnya dalam mengelola serta mengatur urusan pemerintahan daerahnya sendiri (Erly, 2016). Semua ini dilakukan dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Berdasarkan peraturan mengenai pajak daerah diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (UU HKPD). Dalam UU ini, pajak daerah diartikan sebagai kewajiban kontribusi kepada daerah yang harus dibayar oleh orang pribadi atau badan secara memaksa berdasarkan ketentuan undang-undang. Pajak tersebut tidak memberikan imbalan secara langsung kepada pembayar, namun digunakan sepenuhnya untuk kepentingan daerah demi kemakmuran masyarakat. UU HKPD menggantikan ketentuan sebelumnya dengan membagi pajak daerah menjadi dua tingkatan, yaitu Pajak Daerah Tingkat 1 yang dipungut oleh pemerintah provinsi, dan Pajak Daerah Tingkat 2 yang dipungut oleh pemerintah kabupaten/kota.

2.2.2 Jenis Pajak Daerah

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 tahun 2022 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah terdapat 2 jenis pajak daerah, yaitu:

1. Pajak Provinsi
 - a. Pajak Kendaraan Bermotor
 - b. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor
 - c. Pajak Alat Berat
 - d. Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor
 - e. Pajak Air Permukaan
 - f. Pajak Rokok
 - g. Opsi Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan
2. Pajak Kabupaten/ Kota

- a. Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan (PBB-P2)
- b. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)
- c. Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT)
- d. Pajak Reklame
- e. Pajak Air Tanah (PAT)
- f. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan (MBLB)
- g. Pajak Sarang Burung Walet
- h. Opsen Pajak Kendaraan Bermotor (Opsen PKB)
- i. Opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (Opsen BBNKB)

2.3 Pajak Kendaraan Bermotor

2.3.1 Definisi Pajak Kendaraan Bermotor

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah menyatakan bahwa Pajak Kendaraan Bermotor merupakan pajak yang dikenakan atas kepemilikan atau penguasaan kendaraan bermotor. Objek dari pajak ini adalah kepemilikan serta penguasaan kendaraan bermotor. Berdasarkan Pasal 4 dalam undang-undang yang sama, subjek pajak ini mencakup individu maupun badan yang memiliki atau menguasai kendaraan bermotor.

Sementara itu, menurut Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2015 yang merupakan revisi dari Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2010 mengenai Pajak Kendaraan Bermotor, kendaraan bermotor didefinisikan sebagai seluruh kendaraan beroda beserta gandengannya yang digunakan di berbagai jenis jalan darat dan digerakkan oleh mesin atau alat yang berfungsi mengubah sumber energi tertentu menjadi tenaga penggerak. Definisi ini juga mencakup alat berat dan alat besar yang menggunakan roda dan motor yang tidak terpasang secara permanen, serta kendaraan bermotor yang beroperasi di perairan.

Secara umum, sesuai dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000, Pajak Kendaraan Bermotor berfungsi sebagai sumber pendanaan bagi pengeluaran negara dan daerah, serta sebagai instrumen untuk mencapai tujuan tertentu di luar aspek keuangan, seperti mendukung kelancaran pemerintahan dan pembangunan demi kesejahteraan masyarakat. Secara khusus, pajak ini juga bertujuan untuk melindungi aset dan keselamatan warga negara yang berkaitan dengan kepemilikan kendaraan bermotor.

2.3.2 Subjek dan Objek Pajak Kendaraan Bermotor

Subjek pajak kendaraan bermotor adalah siapa pun baik individu maupun perusahaan yang memiliki atau menguasai kendaraan bermotor. Sementara itu, wajib pajak kendaraan bermotor secara spesifik merujuk pada individu yang memiliki kendaraan tersebut. Jika pemiliknya adalah sebuah badan atau perusahaan, maka kewajiban pajaknya akan diurus oleh pengurus atau kuasa dari badan tersebut. (Abdul, 2016) Pajak Kendaraan Bermotor dikenakan atas kepemilikan dan/atau penguasaan kendaraan bermotor. Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2015, yang mengubah Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pajak Kendaraan Bermotor, objek pajak kendaraan bermotor yaitu kepemilikan dan/atau penguasaan kendaraan bermotor. Termasuk dalam pengertian kendaraan bermotor adalah kendaraan bermotor beroda beserta gandengannya yang digunakan di semua jenis jalan darat dan kendaraan bermotor yang beroperasi di perairan dengan ukuran isi kotor antara 5 Gross Tonnage (GT) hingga 7 GT. Sedangkan kendaraan yang dikecualikan dari Pajak Kendaraan Bermotor, yaitu:

- a) Kereta api.
- b) Kendaraan bermotor yang digunakan khusus untuk kepentingan pertahanan dan keamanan negara.
- c) Kendaraan bermotor milik kedutaan, konsulat, atau perwakilan negara asing yang mendapatkan fasilitas bebas pajak dari pemerintah berdasarkan asas timbal balik, termasuk kendaraan milik lembaga internasional yang memperoleh fasilitas serupa.
- d) Kendaraan bermotor yang dimiliki atau dikuasai oleh pabrikan atau importir yang hanya digunakan untuk keperluan pameran dan tidak diperjualbelikan.

2.3.3 Opsen Pajak Kendaraan Bermotor

Opsen PKB dan BBNKB merupakan bentuk pengalihan dari sistem bagi hasil pajak provinsi, yang bertujuan mempercepat penerimaan pajak di tingkat kabupaten/kota serta mendorong kemandirian fiskal tanpa menambah beban bagi Wajib Pajak. Pendapatan dari opsen langsung dicatat sebagai Pendapatan Asli Daerah (PAD), sehingga memberikan kepastian penerimaan dan fleksibilitas penggunaan anggaran yang lebih tinggi dibandingkan skema bagi hasil. Sementara itu, opsen Pajak MBLB difokuskan untuk memperkuat peran provinsi dalam

pengawasan dan pengelolaan aktivitas pertambangan, yang pada gilirannya mendukung peningkatan kualitas pengelolaan keuangan daerah (Vambia, 2025).

Skema opsen ini mulai berlaku pada 5 Januari 2025. Dengan rancangan yang lebih terarah, opsen diharapkan menjadi instrumen strategis untuk meningkatkan efektivitas penerimaan pajak daerah sekaligus memperkuat pelaksanaan desentralisasi fiskal.

Tabel 2 1 Tarif Opsi

Jenis	Dasar Pengenaan Pajak	Tarif	Instansi Pemungut Pajak	Instansi Penerima Opsi
Opsi PKB	PKB terutang	66%	Pemerintah Provinsi	Pemerintah Kabupaten/Kota
Opsi MBLB	Pajak MBLB Terutang	25%	Pemerintah Kabupaten/Kota	Pemerintah Provinsi
Opsi BBNKB	BBNKB Terutang	66%	Pemerintah Provinsi	Pemerintah Kabupaten/Kota

Sumber: Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (2022)

2.3.3 Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor

Menurut UU HKPD, Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) adalah pajak atas kepemilikan dan/atau penguasaan kendaraan bermotor yang dipungut oleh pemerintah provinsi. Dasar pengenaannya melibatkan dua komponen utama:

- Nilai Jual Kendaraan Bermotor (NJKB) — yaitu harga pasar rata-rata kendaraan, ditentukan berpedoman pada data akurat.
- Koefisien Bobot — mencerminkan tingkat kerusakan jalan atau dampak lingkungan dari kendaraan tersebut; jika bobot >1, berarti kerusakan atau dampak di atas batas toleransi. Sehingga DPP PKB dirumuskan sebagai:

$$DPP = NJKB \times \text{Koefisien Bobot}$$

2.3.4 Tarif Pajak Kendaraan Bermotor

Tarif pajak merupakan angka atau persentase yang digunakan untuk menghitung jumlah pajak yang harus dibayarkan. (Waluyo, 2011) Penetapan tarif Pajak Kendaraan Bermotor diatur oleh peraturan daerah masing-masing provinsi. Undang-Undang No. 28 Tahun 2009 Pasal 5 hanya mengatur batas minimum dan maksimum tarif Pajak Kendaraan Bermotor untuk kendaraan pribadi, yang ditetapkan sebagai berikut:

- Kepemilikan kendaraan bermotor pertama memiliki tarif paling rendah 1%

dan paling tinggi 2%.

2. Untuk kepemilikan kendaraan bermotor kedua dan seterusnya, tarif dapat diberlakukan secara progresif dengan batas paling rendah 2% dan paling tinggi 10%.

Di Provinsi Jawa Barat, besaran tarif Pajak Kendaraan Bermotor ditetapkan dalam Peraturan Gubernur Jawa Barat No. 68 Tahun 2011 sebagai berikut:

Tarif Pajak Kendaraan Bermotor Pribadi:

1. Kepemilikan kendaraan bermotor pertama dikenakan tarif sebesar 1,75%.
2. Untuk kepemilikan kendaraan bermotor roda 4 kedua dan seterusnya, tarif progresif berdasarkan nama serta alamat yang tercantum pada identitas pemilik ditetapkan sebagai berikut:
 - Kendaraan kedua: 2,25%
 - Kendaraan ketiga: 2,75%
 - Kendaraan keempat: 3,25%
 - Kendaraan kelima dan seterusnya: 3,75%
3. Untuk kepemilikan kendaraan bermotor roda 2 atau roda 3 kedua dan seterusnya, tarif progresif juga diberlakukan berdasarkan identitas pemilik dengan ketentuan:
 - Kendaraan kedua: 2,25%
 - Kendaraan ketiga: 2,75%
 - Kendaraan keempat: 3,25%
 - Kendaraan kelima dan seterusnya: 3,75%

2.3.5 Perhitungan Pajak Kendaraan Bermotor

Secara umum, perhitungan PKB dapat dinyatakan dengan rumus:

1. Menghitung Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)
$$\text{PKB} = \text{Tarif PKB} \times \text{Dasar Pengenaan Pajak (DPP)}$$
2. Menghitung Opsen PKB

$$\text{Opsen PKB} = 66\% \times \text{PKB}$$

3. Total PKB yang Harus Dibayar

$$\text{Total Pajak} = \text{PKB} + \text{Opsen PKB}$$

2.4 Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor

2.4.1 Definisi Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor

Kepatuhan wajib pajak merupakan kondisi di mana wajib pajak memenuhi seluruh kewajiban perpajakan serta menjalankan hak-haknya sesuai dengan peraturan yang berlaku. Kewajiban perpajakan mencakup proses pendaftaran, perhitungan dan pembayaran pajak terutang, pelunasan tunggakan, serta pengembalian surat pemberitahuan pajak. Kepatuhan dapat diartikan sebagai kepatuhan seseorang dalam menjalankan peraturan, dalam hal ini peraturan perpajakan yang ditetapkan dalam undang-undang. Dengan kata lain, kepatuhan pajak mengacu pada kepatuhan wajib pajak, baik individu maupun badan usaha, dalam menaati serta bertindak sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku (Wardani & Juliansya, 2018)

Kepatuhan wajib pajak mencerminkan sikap terhadap pajak serta perannya yang mencakup pemahaman, perasaan, dan perilaku terkait kewajiban perpajakan. Kepatuhan wajib pajak terjadi ketika wajib pajak melaksanakan kewajibannya secara benar dan tepat waktu sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Berdasarkan berbagai pendapat tersebut, kepatuhan pajak dapat disimpulkan sebagai kesediaan wajib pajak untuk membayar pajak tanpa paksaan, dengan kesadaran penuh, serta dalam waktu yang telah ditentukan. Hal ini menjadi bagian dari tanggung jawab wajib pajak dan bertujuan untuk meningkatkan tingkat kepatuhan pajak secara keseluruhan.

2.4.2 Faktor yang mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor

Menurut Wardani & Juliansya (2018), kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor dipengaruhi oleh beberapa faktor, yaitu:

1. Kesadaran wajib pajak, yang tercermin dari keseriusan dan motivasi wajib pajak dalam memenuhi kewajiban pajaknya. Pemahaman tentang perpajakan dapat mendorong mereka untuk membayar pajak secara sukarela.

2. Kewajiban moral, yaitu faktor yang berhubungan dengan nilai etika dan moral wajib pajak. Dalam hal ini, perasaan bersalah karena tidak memenuhi kewajiban dapat menjadi dorongan bagi mereka untuk membayar Pajak Kendaraan Bermotor (PKB).
3. Kualitas pelayanan, pelayanan yang baik akan meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Kepuasan terhadap pelayanan yang diberikan oleh petugas SAMSAT dapat mendorong wajib pajak untuk membayar PKB secara sukarela.
4. Sanksi pajak, penerapan sanksi yang tegas diperlukan untuk mencegah ketidakpatuhan wajib pajak dalam pembayaran PKB. Sanksi yang ketat dapat menjadi faktor pendorong agar wajib pajak memenuhi kewajibannya.

2.4.3 Indikator Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor

Wardani & Juliansya (2018) mengidentifikasi beberapa indikator yang dapat digunakan untuk mengukur kepatuhan wajib pajak, yaitu:

1. Pemahaman terhadap prosedur dan ketentuan pembayaran pajak
2. Ketepatan waktu dalam membayar pajak
3. Tarif pajak yang ditetapkan memberikan rasa keadilan bagi wajib pajak
4. Penerapan sanksi bagi wajib pajak yang melakukan pelanggaran
5. Pelayanan yang cepat dan akurat
6. Kesadaran dan pemahaman wajib pajak

Indikator-indikator ini diadopsi dan digunakan dalam penelitian terkait kepatuhan wajib pajak, dengan mengacu pada penelitian terdahulu oleh Wardani & Juliansya (2018).

2.5 Program Pemutihan Pajak

2.5.1 Definisi Pemutihan Pajak

Menurut Peraturan No. 44 Tahun 2017, pemutihan pajak merupakan kebijakan yang membebaskan sanksi administratif bagi wajib pajak kendaraan bermotor yang mengalami keterlambatan dalam pembayaran pajak. (Widajantie dan Anwar, 2020). Persepsi terhadap program pemutihan pajak mencerminkan bagaimana wajib pajak memahami dan merespons kebijakan ini. Persepsi yang

positif akan mendorong kepatuhan, sedangkan persepsi negatif dapat menimbulkan keraguan atau ketidakpercayaan terhadap efektivitas kebijakan tersebut. Menurut Nurkholis (2018), persepsi wajib pajak terhadap pemutihan pajak sangat memengaruhi minat mereka dalam mengikuti program tersebut. Faktor-faktor seperti pemahaman, informasi yang diterima, dan pengalaman sebelumnya sangat mempengaruhi persepsi tersebut.

2.5.1 Indikator Pengukuran Program Pemutihan Pajak

Terdapat lima indikator yang dapat digunakan untuk mengukur pemutihan pajak, yaitu:

1. Wajib pajak memiliki pemahaman yang baik mengenai kebijakan insentif pajak kendaraan bermotor. Indikator ini mengukur tingkat pengetahuan wajib pajak terkait program pemutihan pajak.
2. Wajib pajak memahami manfaat dari kebijakan insentif pajak kendaraan bermotor. Indikator ini menilai sejauh mana wajib pajak menyadari manfaat dari program pemutihan pajak.
3. Wajib pajak mengetahui tujuan dari kebijakan insentif pajak kendaraan bermotor. Indikator ini mengukur pemahaman wajib pajak mengenai tujuan diadakannya program pemutihan pajak.
4. Wajib pajak merasa terbantu dengan adanya kebijakan insentif pajak kendaraan bermotor. Indikator ini mengevaluasi apakah program pemutihan pajak memberikan kemudahan bagi wajib pajak.
5. Kebijakan insentif pajak kendaraan bermotor tidak merugikan wajib pajak. Indikator ini digunakan untuk memastikan bahwa program pemutihan pajak tidak memberikan dampak negatif bagi wajib pajak.

2.6 Layanan SAMSAT Keliling

2.6.1 Definisi Layanan SAMSAT Keliling

Kendaraan Bermotor (PKB), serta Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan (SWDKLLJ) dilakukan melalui kendaraan bermotor yang berpindah dari satu lokasi ke lokasi lainnya. Layanan ini dirancang untuk menjangkau masyarakat secara langsung, sering kali disebut sebagai sistem mobil

layanan (Siregar, 2023). SAMSAT keliling beroperasi secara mobile dengan berpindah sesuai jadwal yang telah ditentukan, sehingga memudahkan wajib pajak dalam mengakses layanan pajak tanpa harus datang ke kantor SAMSAT.

Pelaksanaan SAMSAT keliling merupakan bentuk layanan dari kantor bersama SAMSAT yang bertujuan untuk membantu wajib pajak dalam membayar PKB. Dengan sistem yang fleksibel, layanan ini mendatangi lokasi-lokasi tertentu yang telah dijadwalkan untuk menyediakan pengesahan STNK, pembayaran PKB, dan SWDKLLJ.

2.6.2 Manfaat SAMSAT Keliling

Beberapa manfaat dari layanan SAMSAT keliling antara lain:

1. Mempermudah masyarakat dalam melakukan pengesahan STNK tahunan, pembayaran PKB, serta SWDKLLJ.
2. Menyediakan layanan langsung bagi masyarakat yang tinggal jauh dari kantor SAMSAT, sehingga dapat menghemat biaya transportasi dalam proses pembayaran pajak kendaraan.

2.6.3 Syarat dan Tata Cara Pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor Melalui SAMSAT Keliling.

Untuk membayar PKB melalui layanan SAMSAT keliling, wajib pajak harus membawa persyaratan berikut:

- Kartu Tanda Penduduk (KTP) asli yang sesuai dengan identitas di STNK
- Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) asli

Prosedur pembayaran pajak kendaraan bermotor melalui SAMSAT keliling lebih sederhana dibandingkan dengan pelayanan di kantor SAMSAT. Jika di kantor SAMSAT prosesnya harus melewati empat loket (formulir, pendaftaran, kasir, serta pengesahan dan pengambilan), di SAMSAT keliling hanya diperlukan dua loket, yaitu loket pendaftaran dan loket kasir penetapan.

Tahapan dalam pembayaran PKB melalui SAMSAT keliling meliputi:

1. Mengikuti antrean yang telah disediakan
2. Menyerahkan dokumen persyaratan kepada petugas di loket pendaftaran

3. Melakukan pembayaran PKB sesuai nominal yang diinformasikan petugas di loket kasir
4. Menerima STNK yang telah dilegalkan beserta Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD) dengan masa berlaku satu tahun

2.6.4 Indikator Layanan SAMSAT Keliling

Terdapat beberapa indikator yang menjadi tolok ukur dalam layanan SAMSAT keliling, yaitu:

1. Pendataan yang lebih terkontrol – Proses pencatatan data wajib pajak dan kendaraan bermotor menjadi lebih terorganisir dan mudah dilakukan.
2. Kemudahan dalam pembayaran pajak – Wajib pajak dapat membayar pajak kendaraan dengan lebih praktis dan efisien.
3. Minat wajib pajak – Kesiediaan wajib pajak untuk membayar pajak secara sukarela tanpa adanya paksaan.
4. Efisiensi waktu – Proses pembayaran pajak menjadi lebih cepat sehingga wajib pajak tidak memerlukan waktu lama dalam mengurus pajaknya.
5. Kualitas layanan – Tingkat pelayanan yang diberikan kepada wajib pajak dalam proses pembayaran pajak.
6. Lokasi pembayaran – Tempat yang digunakan sebagai titik layanan untuk memfasilitasi pembayaran pajak.

2.7 Pemahaman Sanksi Pajak

2.7.1 Definisi Pemahaman Sanksi Pajak

Pemahaman adalah kemampuan seseorang untuk mengerti atau menafsirkan suatu informasi. Seseorang dikatakan memiliki pemahaman yang baik jika dapat menjelaskan suatu konsep dengan kata-katanya sendiri secara rinci. Sanksi merupakan bentuk hukuman bagi individu yang melanggar aturan, sedangkan denda adalah sanksi dalam bentuk pembayaran sejumlah uang akibat pelanggaran hukum. Dalam konteks perpajakan, pemahaman tentang sanksi pajak mencakup berbagai jenis sanksi yang diberlakukan oleh otoritas pajak terhadap pelanggaran tertentu (Firmansyah, 2022)

Dalam perpajakan kendaraan bermotor, penegakan hukum dilakukan melalui sanksi berupa denda bagi wajib pajak yang tidak membayar pajak sesuai tenggat waktu yang ditentukan. Sanksi pajak bertujuan untuk memastikan kepatuhan terhadap peraturan perpajakan. Sanksi ini berfungsi sebagai alat pencegahan agar wajib pajak tidak melanggar peraturan.

Terdapat dua jenis sanksi dalam perpajakan, yaitu:

1. Sanksi Administratif

- Dikenakan terhadap pelanggaran administratif, seperti keterlambatan pembayaran pajak.
- Berdasarkan UU No. 28 Tahun 2007, sanksi ini meliputi denda, bunga, dan kenaikan tarif pajak.

2. Sanksi Pidana

- Merupakan hukuman yang lebih berat dan digunakan sebagai langkah terakhir dalam penegakan hukum perpajakan.
- Sanksi ini mencakup tiga bentuk utama:
 - a. Denda Pidana: Dapat dikenakan kepada wajib pajak, pejabat pajak, atau pihak ketiga yang terlibat dalam pelanggaran perpajakan.
 - b. Pidana Kurungan: Hukuman yang berlaku bagi pelanggaran perpajakan tertentu, yang dapat digantikan dengan hukuman denda pidana.
 - c. Pidana Penjara: Hukuman yang menghilangkan kebebasan individu, khususnya bagi pelaku kejahatan perpajakan.

Menurut UU No. 28 Tahun 2009, sanksi yang diberikan kepada penunggak pajak kendaraan bermotor umumnya berupa sanksi administratif. Sanksi administratif dalam perpajakan daerah terdiri dari tiga jenis, yaitu:

1. Wajib pajak yang tidak atau kurang membayar pajak setelah pemeriksaan akan dikenai bunga 2% per bulan dari jumlah pajak yang belum dibayarkan, dengan batas maksimum 24 bulan.
2. Wajib pajak yang tidak menyampaikan Surat Pemberitahuan Pajak Daerah (SPTPD) dalam tenggat waktu yang ditentukan akan dikenai kenaikan

denda sebesar 100% dari jumlah pajak yang kurang dibayarkan.

3. Wajib pajak yang tidak mengisi SPTPD akan dikenai sanksi berupa kenaikan 25% dari pokok pajak, ditambah bunga 2% per bulan untuk keterlambatan maksimal 24 bulan.

2.7.2 Perhitungan Sanksi Pajak Kendaraan Bermotor

Denda administrasi akibat keterlambatan pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) di Kota Cirebon ditetapkan sebesar 25% dari jumlah pajak yang terutang.

30 Keterlambatan 2 hari-1 bulan	= PKB x 25%
Keterlambatan n bulan	= PKB x 25% x n/12 + denda SWDKLLJ
Keterlambatan 2 tahun	= 2 x PKB x 25% x 12/12 + denda SWDKLLJ
Keterlambatan 4 tahun	= 4 x PKB x 25% x 12/12 + denda SWDKLLJ
Denda SWDKLLJ motor	= Rp 32.000
Denda SWDKLLJ mobil	= Rp 100.000

Berikut adalah simulasi perhitungan denda untuk kendaraan Honda Scoopy tahun 2023 dengan PKB sebesar Rp300.000 dan SWDKLLJ sebesar Rp32.000:

- *Denda keterlambatan 7 hari:*
Perhitungan:
 $PKB \times 25\%$
 $= Rp300.000 \times 25\% = Rp75.000$
Total pembayaran (PKB + denda):
 $= Rp300.000 + Rp75.000 = Rp375.000$
- *Denda keterlambatan 3 bulan:*
Perhitungan:
 $PKB \times 25\% \times (n/12) + denda\ SWDKLLJ$
 $= Rp300.000 \times 25\% \times (3/12) + Rp32.000 = Rp50.750$
Total pembayaran (PKB + SWDKLLJ + denda):
 $= Rp300.000 + Rp32.000 + Rp50.750 = Rp382.750$
- *Denda keterlambatan 2 tahun:*
Perhitungan:
 $2 \times PKB \times 25\% \times (12/12) + denda\ SWDKLLJ$
 $= 2 \times Rp300.000 \times 25\% \times (12/12) + Rp32.000 = Rp182.000$
Total pembayaran (PKB + SWDKLLJ + denda):
 $= Rp300.000 + Rp32.000 + Rp182.000 = Rp514.000$
- *Denda keterlambatan 4 tahun:*
Perhitungan:

$$\begin{aligned}
& 4 \times PKB \times 25\% \times (12/12) + \text{denda SWDKLLJ} \\
& = 4 \times \text{Rp}300.000 \times 25\% \times (12/12) + \text{Rp}32.000 = \text{Rp}332.000 \\
& \text{Total pembayaran (PKB + SWDKLLJ + denda):} \\
& = \text{Rp}300.000 + \text{Rp}32.000 + \text{Rp}332.000 = \text{Rp}664.000
\end{aligned}$$

Dari simulasi di atas, dapat disimpulkan bahwa semakin lama keterlambatan pembayaran pajak, semakin besar pula jumlah denda yang harus dibayarkan.

2.7.3 Indikator Pemahaman Sanksi Pajak

Sementara itu, indikator untuk mengukur sanksi pajak menurut Wardani & Rumiyatun (2017) meliputi:

1. Pemahaman wajib pajak tentang tujuan sanksi pajak – Wajib pajak mengetahui alasan dan tujuan diberlakukannya sanksi pajak kendaraan bermotor.
2. Tingkat sanksi yang cukup berat – Penerapan sanksi yang tegas bertujuan untuk memberikan efek edukatif bagi wajib pajak agar patuh terhadap peraturan.
3. Penerapan sanksi tanpa toleransi – Sanksi pajak harus diberlakukan secara konsisten kepada wajib pajak yang melanggar aturan tanpa adanya pengecualian.

Variabel sanksi pajak dalam penelitian ini akan diukur menggunakan kuesioner yang dikembangkan oleh Wardani & Rumiyatun (2017) dan telah dimodifikasi oleh Kurniawan (2020).

2.8 Kerangka Konseptual

2.8.1 Teori Atribusi

Menurut Heider (1958) teori atribusi berupaya menjelaskan mengapa seseorang, termasuk diri kita sendiri, bertindak dengan cara tertentu. Teori ini berasumsi bahwa kita secara alami mencoba mencari tahu penyebab di balik suatu perilaku, apakah itu dipicu oleh faktor dari dalam diri individu (internal) atau dari luar (eksternal). Menurut Heider (1958), proses atribusi ini melibatkan tiga langkah utama:

1. Pengamatan: Kita melihat atau mengamati suatu perilaku.

2. Keyakinan Disengaja: Kita percaya bahwa perilaku tersebut dilakukan dengan sengaja.
3. Penentuan Kontrol: Kita memutuskan apakah individu tersebut melakukan perilaku itu karena keinginannya sendiri atau karena dipaksa oleh keadaan.

Senada dengan itu, Robbins dan Judge (2017) menambahkan bahwa saat mengamati perilaku seseorang, kita berusaha menentukan apakah perilaku itu berasal dari internal (ada di bawah kendali pribadi individu) atau eksternal (dipengaruhi oleh situasi atau paksaan dari luar).

Penentuan apakah suatu perilaku memiliki agensi internal atau eksternal bergantung pada tiga faktor, yang salah satunya adalah spesifisitas. Faktor ini mengacu pada bagaimana respons seseorang bervariasi terhadap situasi atau rangsangan yang berbeda. Jika seseorang menunjukkan reaksi yang konsisten terhadap berbagai stimulus, itu menunjukkan spesifisitas yang rendah, artinya perilaku tersebut kemungkinan besar didorong oleh faktor internal yang stabil.

Dalam konteks perpajakan, teori ini dapat digunakan untuk memahami bagaimana persepsi wajib pajak mengenai berbagai faktor eksternal (seperti program pemutihan, layanan Samsat keliling, dan sanksi pajak) memengaruhi kepatuhan mereka dalam membayar pajak kendaraan bermotor. Penelitian ini dapat menggunakan teori atribusi untuk menganalisis bagaimana wajib pajak mengatribusikan penyebab dari keputusan mereka untuk patuh atau tidak patuh.

1. Persepsi Program Pemutihan Pajak: Wajib pajak yang memandang program pemutihan pajak sebagai bantuan atau insentif positif dari pemerintah (atribusi eksternal, terkontrol) mungkin akan lebih termotivasi untuk melunasi tunggakan pajaknya. Mereka mengatribusikan keringanan tersebut sebagai upaya pemerintah untuk meringankan beban mereka, sehingga mendorong perilaku kepatuhan. Sebaliknya, jika program ini dipersepsikan sebagai tanda ketidaktegasan pemerintah atau hanya strategi jangka pendek (atribusi eksternal, tidak stabil), hal ini mungkin tidak terlalu mendorong kepatuhan jangka panjang, bahkan bisa memicu penundaan pembayaran di masa depan dengan harapan ada program serupa lagi.
2. Persepsi Layanan Samsat Keliling: Ketika wajib pajak merasakan

kemudahan dan efisiensi dalam mengakses layanan Samsat keliling (atribusi eksternal, stabil, terkontrol), mereka cenderung akan mengatribusikan kemudahan pembayaran pajak pada ketersediaan layanan tersebut. Atribusi positif ini dapat meningkatkan niat dan perilaku kepatuhan karena hambatan akses berkurang. Sebaliknya, jika layanan Samsat keliling dirasa tidak efektif, jarang, atau tidak menjangkau (atribusi eksternal, tidak terkontrol), wajib pajak mungkin mengatribusikan ketidakpatuhan mereka pada kesulitan akses, bukan pada niat buruk mereka sendiri.

3. **Pemahaman Sanksi Pajak:** Pemahaman yang baik tentang sanksi pajak dapat memicu atribusi internal dan eksternal. Atribusi Internal (Rasa Tanggung Jawab): Wajib pajak yang memahami sanksi sebagai konsekuensi logis dari ketidakpatuhan (atribusi internal terhadap perilaku mereka sendiri) akan merasa bertanggung jawab untuk mematuhi. Mereka mengatribusikan perilaku patuh pada kesadaran mereka akan konsekuensi. Atribusi Eksternal (Ancaman Hukuman): Wajib pajak juga mungkin mengatribusikan kepatuhan mereka pada ancaman hukuman dari pihak berwenang (atribusi eksternal, terkontrol oleh pemerintah). Pemahaman yang jelas tentang beratnya sanksi dan kemungkinan penegakannya dapat menjadi faktor pencegah yang kuat, mendorong kepatuhan karena takut akan konsekuensi negatif. Jika sanksi dipersepsikan lemah atau penegakannya longgar, mereka mungkin mengatribusikan ketidakpatuhan pada rendahnya risiko hukuman.

Dengan demikian, teori atribusi membantu menjelaskan bagaimana persepsi wajib pajak tentang mengapa program pemutihan ada, mengapa layanan Samsat keliling itu penting, dan mengapa sanksi pajak diterapkan, secara langsung membentuk atribusi mereka terhadap perilaku kepatuhan atau ketidakpatuhan mereka sendiri. Persepsi ini kemudian memengaruhi motivasi dan keputusan mereka untuk memenuhi kewajiban pajak kendaraan bermotor.

2.9 Hubungan Antar Variabel

2.9.1 Hubungan Persepsi Program Pemutihan Pajak dengan Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor

Persepsi mengenai program pemutihan pajak kendaraan bermotor mengacu

pada bagaimana wajib pajak memahami salah satu upaya untuk meningkatkan kepatuhan dalam membayar pajak kendaraan.(Widajantie dan Anwar, 2020) Program ini memungkinkan pemerintah mendorong wajib pajak yang telah lama menunggak pajak dengan cara menghapus denda keterlambatan dalam periode tertentu. Dengan memahami program pemutihan pajak kendaraan bermotor, wajib pajak yang belum melunasi kewajibannya dapat mengetahui bahwa mereka memiliki kesempatan untuk membayar pajak tanpa dikenakan denda. Hal ini pada akhirnya dapat meningkatkan tingkat kepatuhan dalam pembayaran pajak kendaraan bermotor.

Program Pemutihan Perpajakan ini bertujuan untuk memberi keringanan bagi wajib pajak dalam bentuk pembebasan denda pajak kendaraan bermotor dan diharapkan wajib pajak dapat memanfaatkan keringanan tersebut. Selain itu, adanya program ini diharapkan pendapatan daerah mengalami peningkatan dan untuk ke depannya wajib pajak lebih patuh dalam membayar pajak kendaraan bermotornya. Maka dengan diadakannya program pemutihan pajak, dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor, karena hal tersebut merupakan salah satu Upaya pemerintah dalam memberi keringanan dan kesempatan bagi wajib pajak yang mempunyai tunggakan pajak atau belum melakukan balik nama kendaraan bermotornya untuk kembali melaksanakan kewajiban perpajakannya. Apabila dihubungkan dengan teori atribusi, Program Pemutihan Perpajakan ini merupakan faktor internal dalam peningkatan kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.

2.9.2 Hubungan Persepsi Layanan SAMSAT Keliling dengan Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor

Layanan SAMSAT Keliling merupakan program yang bertujuan untuk memberikan berbagai layanan, seperti pengesahan surat kendaraan tahunan, pembayaran pajak, serta asuransi Jasa Raharja. Layanan ini dilakukan menggunakan kendaraan dengan metode *jemput bola*, yaitu mendatangi langsung pemilik kendaraan atau wajib pajak yang lokasinya jauh dari pusat pelayanan SAMSAT (Damayati 2022)

Ada beberapa layanan yang disediakan oleh Samsat Keliling yaitu layanan untuk pembayaran PKB, pengesahan STNK tahunan dan pembayaran SWDKLLJ. Samsat Keliling ini dapat menjangkau wajib pajak yang memiliki tempat tinggal

jauh dari Kantor Samsat. Dengan adanya Pemanfaatan Samsat Keliling ini, diharapkan masyarakat menjadi lebih taat dalam pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) karena prosedur pembayaran yang semakin mudah serta adanya pelayanan yang cepat. Apabila layanan SAMSAT Keliling dianggap memberikan kemudahan bagi masyarakat dalam mengurus pajak kendaraan tanpa harus datang ke kantor, maka hal ini dapat meningkatkan kepatuhan dalam membayar pajak. Wajib pajak yang merasa terbantu dengan layanan ini cenderung lebih disiplin dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Apabila dihubungkan dengan teori atribusi, layanan Samsat Keliling merupakan faktor eksternal yang dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak.

2.9.3 Hubungan Pemahaman Sanksi Pajak dengan Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor

Pemahaman mengenai sanksi pajak mengacu pada kesadaran akan konsekuensi hukum atau denda yang dapat dikenakan kepada wajib pajak yang tidak memenuhi kewajiban perpajakan kendaraan bermotor (Siregar, 2023). Sanksi pajak bertujuan untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak serta memastikan bahwa pembayaran pajak dilakukan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Kesadaran akan sanksi pajak dapat menjadi faktor pendorong bagi wajib pajak untuk memenuhi kewajibannya. Mengetahui adanya konsekuensi hukum, seperti denda atau tindakan lainnya, dapat mendorong mereka untuk membayar pajak tepat waktu. Dengan memahami dampak sanksi pajak, wajib pajak cenderung lebih patuh terhadap aturan perpajakan karena mereka menyadari bahwa pelanggaran dapat merugikan mereka. Apabila dihubungkan dengan teori atribusi, pemahaman sanksi pajak merupakan faktor internal yang dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak.

2.10 Penelitian Terdahulu

Penelitian pertama, dilakukan oleh Rahayu & Amirah (2018) membahas dampak dari Program Pemutihan Pajak Kendaraan Bermotor, Pembebasan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, serta Sosialisasi Perpajakan terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Dalam penelitian ini, variabel independen yang dianalisis mencakup program pemutihan pajak kendaraan bermotor, pembebasan bea balik nama kendaraan bermotor, serta sosialisasi perpajakan, sedangkan variabel dependen yang dikaji adalah kepatuhan wajib pajak

kendaraan bermotor. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis regresi linier berganda, yang menghasilkan temuan bahwa ketiga variabel independen tersebut memiliki pengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.

Penelitian kedua, dilakukan oleh Adlina (2019) berfokus pada faktor-faktor yang memengaruhi kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor, dengan studi yang dilakukan di Kantor SAMSAT Kabupaten Kebumen. Populasi dalam penelitian ini terdiri dari wajib pajak kendaraan bermotor yang terdaftar di wilayah tersebut. Variabel independen yang dianalisis meliputi kesadaran wajib pajak, tarif pajak, kualitas pelayanan, dan sanksi perpajakan, sedangkan variabel dependen yang diteliti adalah kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Pengujian dilakukan menggunakan analisis regresi linier berganda, yang menunjukkan bahwa kesadaran wajib pajak, tarif pajak, serta sanksi perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Namun, kualitas pelayanan tidak memiliki pengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.

Penelitian ketiga, dilakukan oleh Damayati (2022) yang meneliti pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Razia Lapangan, Layanan E-Samsat, Sistem Samsat Drive Thru, serta Layanan Samsat Keliling terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di Kabupaten Sleman. Variabel independen dalam penelitian ini terdiri dari lima faktor tersebut, sementara variabel dependennya adalah kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Sampel penelitian diambil menggunakan teknik sampling incidental dengan jumlah 100 responden yang merupakan wajib pajak kendaraan bermotor di Kabupaten Sleman, Yogyakarta. Analisis yang digunakan adalah regresi linier berganda, yang menunjukkan bahwa pengetahuan perpajakan, layanan e-Samsat, samsat drive-thru, dan samsat keliling berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Namun, razia lapangan tidak memiliki pengaruh terhadap tingkat kepatuhan tersebut.

Penelitian keempat, dilakukan oleh Sabtiharini (2020) membahas dampak tarif pajak, kesadaran perpajakan, dan sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor, dengan studi kasus di WPOP SAMSAT Kota Karanganyar. Populasi dalam penelitian ini mencakup wajib pajak kendaraan bermotor yang terdaftar di SAMSAT Kota Karanganyar pada tahun 2020. Variabel

independen yang dianalisis meliputi tarif pajak, kesadaran pajak, dan sanksi perpajakan, sedangkan variabel dependen yang dikaji adalah tingkat kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Pengambilan sampel dilakukan dengan metode random sampling di SAMSAT Kota Karanganyar. Analisis data menggunakan regresi linier berganda, yang menunjukkan bahwa kesadaran perpajakan memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Namun, tarif pajak dan sanksi perpajakan tidak memberikan pengaruh terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.

Penelitian kelima, dilakukan oleh Lasary (2018) menganalisis mengenai pengaruh implementasi layanan SAMSAT keliling dan pengetahuan perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor, dengan studi kasus di Kantor Bersama SAMSAT Kabupaten Ponorogo. Data yang digunakan merupakan data primer yang dikumpulkan melalui kuesioner yang disebarakan secara acak kepada responden. Sampel ditentukan menggunakan metode Slovin, menghasilkan total 88 responden. Analisis data dilakukan dengan regresi linier berganda serta melibatkan uji kualitas data dan uji hipotesis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara keseluruhan, baik implementasi layanan SAMSAT keliling maupun pengetahuan perpajakan berkontribusi secara signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya terletak pada variabel yang digunakan. Dalam penelitian ini, peneliti memasukkan variabel persepsi program pemutihan pajak, layanan SAMSAT keliling serta pemahaman mengenai sanksi pajak. Selain itu, perbedaan juga terdapat pada lokasi dan waktu penelitian, di mana penelitian ini dilakukan di Kota Cirebon. Perbedaan lokasi tersebut berpotensi memengaruhi hasil penelitian, mengingat setiap daerah memiliki karakteristik lingkungan yang berbeda.

Tabel 2. 2 Penelitian Terdahulu

Penulis	Variabel	Objek	Hasil
---------	----------	-------	-------

Rahayu & Amirah (2018)	Variabel Dependen : Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor Variabel Independen : (X1) Program Pemutihan Pajak Kendaraan Bermotor (X2) Pembebasan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (X3) Sosialisasi Perpajakan	Wajib Pajak Kendaraan Bermotor di SAMSAT Kabupaten Brebes.	1. Program pemutihan pajak kendaraan bermotor, berpengaruh positif pada kepatuhan wajib pajak 2. Pembebasan bea balik nama kendaraan bermotor berpengaruh positif pada kepatuhan wajib pajak. 3. Sosialisasi perpajakan berpengaruh positif pada kepatuhan wajib pajak..
Adlina (2019)	Variabel Dependen : Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor Variabel Independen : (X1) Kesadaran Wajib Pajak (X2) Tarif Pajak (X3) Kualitas Pelayanan (X4) Sanksi Perpajakan	Wajib Pajak Kendaraan Bermotor di Kabupaten Kebumen	1. Kualitas pelayanan tidak berpengaruh pada kepatuhan wajib pajak. 2. Kesadaran wajib pajak, berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. 3. Tarif pajak, berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. 4. Sanksi perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak.

Damayati (2022)	Variabel Dependen: Kepatuhan Wajib Pajak Variabel Independen: (X1) Pengetahuan Perpajakan (X2) Layanan E-SAMSAT (X3) Sistem SAMSAT Drive Thru (X4) Layanan SAMSAT Keliling (X5) Razia Lapangan	Wajib Pajak Kendaraan Bermotor di Kabupaten Sleman	1. Pengetahuan perpajakan berpengaruh positif dan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. 2. Layanan eSAMSAT berpengaruh positif dan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. 3. SAMSAT drive thru berpengaruh positif dan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. 4. SAMSAT keliling berpengaruh positif dan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. 5. Razia lapangan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak
--------------------	--	---	--

Sabtiharini (2020)	Variabel Dependen : Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor Variabel Independen : (X1) Tarif Pajak (X2) Kesadaran Perpajakan (X3) Sanksi Perpajakan.	Wajib Pajak Kendaraan Bermotor yang terdaftar di SAMSAT Kota Karanganyar	1. Tarif pajak, tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak 2. Sanksi perpajakan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. 3. Kesadaran pajak berpengaruh positif pada kepatuhan wajib pajak.
Lasary (2018)	Variabel Dependen: Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor Variabel Independen: (X1) Layanan SAMSAT Keliling (X2) Pengetahuan Pajak.	Wajib Pajak Kendaraan Bermotor di Kabupaten Ponorogo	1. Layanan SAMSAT Keliling berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. 2. Pengetahuan pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak.

2.11 Pengembangan Hipotesis

2.11.1 Pengaruh Persepsi Program Pemutihan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor

Persepsi mengenai program pemutihan pajak kendaraan bermotor berkaitan dengan bagaimana wajib pajak memahami kebijakan tersebut. Program ini banyak dimanfaatkan oleh wajib pajak yang memiliki tunggakan karena mereka dapat melunasi pajak kendaraan tanpa harus membayar denda keterlambatan.

Penelitian yang dilakukan oleh Widajantie dan Anwar (2020) menunjukkan bahwa kebijakan pemutihan pajak kendaraan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Hal ini disebabkan oleh adanya penghapusan bunga keterlambatan, sehingga wajib pajak hanya perlu membayar pokok pajak tanpa tambahan denda. Apabila Wajib Pajak paham bahwa Pemanfaatan Pemutihan Perpajakan adalah

suatu keringanan dari pemerintah daerah dalam rangka pembebasan denda pajak kendaraan bermotor yang memiliki tujuan untuk membuat masyarakat sadar dan melakukan kewajiban pajak kendaraan bermotornya, maka Pemanfaatan Pemutihan Perpajakan akan berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. Widajantie dan Anwar (2020) menyatakan bahwa semakin banyak wajib pajak yang paham dan dapat memanfaatkan program pemutihan pajak, maka kepatuhan wajib pajak juga akan meningkat dalam menjalankan kewajiban perpajakannya

Persepsi mengenai program pemutihan pajak kendaraan bermotor berkontribusi terhadap peningkatan kepatuhan wajib pajak. Hal ini didasarkan pada teori dan penelitian terdahulu yang telah diuraikan di atas bahwa tujuan program pemutihan ini adalah untuk membuat masyarakat memanfaatkan program ini dan terdorong untuk patuh dalam membayarkan kewajiban pajaknya. Ketika wajib pajak mengetahui adanya program ini, mereka cenderung memanfaatkan kesempatan tersebut untuk melunasi kewajibannya tanpa dikenakan denda keterlambatan. Berdasarkan hal tersebut, hipotesis yang diajukan adalah:
H1: Persepsi program pemutihan pajak kendaraan bermotor berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.

2.11.2 Pengaruh Persepsi Layanan SAMSAT Keliling Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor

Layanan SAMSAT Keliling memberikan kemudahan serta cakupan yang lebih luas bagi wajib pajak dalam melakukan pembayaran pajak kendaraan bermotor, karena layanan ini dapat berpindah dari satu lokasi ke lokasi lainnya. Dengan adanya layanan ini, wajib pajak tidak perlu datang langsung ke kantor SAMSAT, melainkan cukup mengunjungi titik layanan SAMSAT Keliling yang berada di sekitar tempat tinggal mereka. Proses pembayaran juga lebih praktis, di mana wajib pajak hanya perlu menyerahkan KTP dan STNK sebelum melakukan pembayaran tanpa harus memasuki gedung.

Hipotesis ini berkaitan dengan teori atribusi, yang menyatakan bahwa perilaku individu dipengaruhi oleh faktor internal dan eksternal. Dalam hal ini, layanan SAMSAT Keliling merupakan faktor eksternal yang menciptakan persepsi positif di masyarakat dengan memberikan kemudahan dalam membayar pajak kendaraan. Keberadaan layanan ini memungkinkan wajib pajak untuk melakukan pembayaran tanpa harus meninggalkan pekerjaan atau aktivitas sehari-hari,

sekaligus mengurangi kendala seperti antrean panjang dan prosedur pembayaran yang berlapis di kantor SAMSAT. Dengan fleksibilitas lokasi dan waktu yang ditawarkan, wajib pajak dapat lebih mudah menyesuaikan jadwal pembayaran tanpa kehilangan waktu berharga. Jika masyarakat memiliki pandangan positif terhadap layanan ini sebagai fasilitas yang mempermudah proses pembayaran pajak, maka kepatuhan serta motivasi untuk membayar pajak tepat waktu dapat meningkat. Oleh karena itu, SAMSAT Keliling menjadi alternatif efektif dalam menjangkau serta melayani wajib pajak di berbagai wilayah.

Temuan penelitian oleh Damayati (2022) menguatkan hal ini, dengan menyatakan bahwa layanan SAMSAT Keliling berdampak positif terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Sementara itu, penelitian oleh Lasary (2018) juga menunjukkan bahwa layanan ini memengaruhi kepatuhan wajib pajak. Berdasarkan analisis tersebut, penelitian ini mengajukan hipotesis sebagai berikut:

H2: Persepsi layanan SAMSAT Keliling berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.

2.11.3 Pengaruh Pemahaman Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor

Pemahaman dapat diartikan sebagai kemampuan seseorang untuk memahami atau menafsirkan sesuatu. Sanksi pajak sendiri berfungsi sebagai jaminan agar ketentuan dalam peraturan perpajakan dipatuhi. Dengan kata lain, sanksi pajak berperan sebagai alat pencegah agar wajib pajak tidak melanggar ketentuan yang telah ditetapkan (Siregar, 2023). Oleh karena itu, pemahaman mengenai sanksi pajak mengacu pada kesadaran akan konsekuensi atau hukuman yang dapat dikenakan kepada wajib pajak yang tidak memenuhi kewajibannya. Jika sanksi pajak diterapkan dengan tegas dan mampu memberikan efek jera, maka kepatuhan terhadap peraturan perpajakan akan meningkat.

Hipotesis ini sesuai dengan teori atribusi, yang menjelaskan bahwa perilaku individu dapat dipengaruhi oleh faktor internal maupun eksternal. Pemahaman tentang sanksi pajak termasuk faktor eksternal, karena kesadaran akan adanya sanksi administrasi maupun pidana dapat mendorong kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor dalam memenuhi kewajibannya. Pemahaman ini juga berperan dalam membentuk persepsi, motivasi, dan perilaku wajib pajak, sehingga menjadi

faktor yang efektif dalam meningkatkan kepatuhan mereka terhadap aturan perpajakan.

Penelitian yang dilakukan oleh Siregar (2023) di SAMSAT Medan Selatan menunjukkan bahwa sanksi pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Hasil ini mengindikasikan bahwa semakin tegas dan efektif penerapan sanksi perpajakan, maka semakin tinggi pula tingkat kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Sanksi yang dimaksud mencakup denda administratif, bunga keterlambatan, serta ancaman penindakan hukum lainnya. Dengan kata lain, keberadaan sanksi berfungsi sebagai alat kontrol yang dapat memberikan efek jera (deterrent effect) bagi wajib pajak yang berpotensi lalai atau menunda kewajiban perpajakan. Berdasarkan teori, penalaran logis, serta temuan penelitian sebelumnya, hipotesis yang diuji dalam penelitian ini adalah:

H3: Pemahaman mengenai sanksi pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor